



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 59 Tahun 2019 tentang tatacara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59) perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2019 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap nagari Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

- Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Dan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
 9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 13. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Nagari (RKN) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKN.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
 - (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Nagari.
 - (7) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Nagari Mandiri pada Ayat (5) diberlakukan mulai 1 Januari 2021.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
 3. Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari;
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan Ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c dan Ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh

- bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A Ayat (1), walinagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Nagari mengenai APBNagari.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A Ayat (2), walinagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan Ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (16) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4)
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 februari 2020

 **Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,** 


ABDUL RAHMAN ↓

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 10 februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5